

Kritik Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia: Antara Tekstualitas dan Kontekstualitas

¹Lola Pitaloka

²Universitas Islam Negeri Yogyakarta Sunan Kalijaga Pendidikan Agama Islam

Email. 23204011069@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis penerapan hukum waris Islam di Indonesia dengan menyoroti ketegangan antara pendekatan tekstual yang bersifat normatif dan pendekatan kontekstual yang bersifat aplikatif dalam menjawab dinamika sosial masyarakat modern. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dan pendekatan yuridis-normatif serta sosiologis-kritis, penelitian ini mengungkap bahwa penerapan hukum waris dalam praktiknya masih banyak mengandalkan fikih klasik yang tekstual, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan pembagian warisan, seperti dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan, seringkali diterapkan tanpa mempertimbangkan realitas kontemporer seperti kesetaraan gender, kontribusi ekonomi perempuan, serta struktur keluarga modern. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian masyarakat mulai mengadaptasi hukum waris secara kontekstual melalui musyawarah kekeluargaan, pertimbangan keadilan, dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Temuan ini menunjukkan pentingnya reinterpretasi hukum waris Islam berdasarkan pendekatan maqāsid al-syarī'ah guna memastikan keadilan substantif dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, pembaruan hukum waris yang bersifat responsif terhadap perubahan sosial menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Islam Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi regulasi hukum waris berbasis nilai-nilai kontekstual serta penguatan pendidikan hukum Islam progresif sebagai jalan menuju keadilan hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: hukum waris Islam, tekstualitas, kontekstualitas, keadilan gender, maqāsid al-syarī'ah

Abstract

This study aims to critically examine the application of Islamic inheritance law in Indonesia by highlighting the tension between the normative-textual approach and the contextual-applicative approach in responding to the dynamics of modern society. Utilizing library research and juridical-normative as well as sociological-critical methods, the study reveals that the implementation of inheritance law still heavily relies on classical Islamic jurisprudence as codified in the Compilation of Islamic Law (KHI). Inheritance rules, such as the two-to-one ratio between male and female heirs, are often applied without considering contemporary realities such as gender equality, women's economic roles, and modern family structures. The study finds that some communities have begun to contextualize inheritance practices through familial deliberation, justice-based considerations, and individual needs of

heirs. These findings underscore the importance of reinterpreting Islamic inheritance law using the maqāṣid al-syarī'ah approach to ensure substantive justice in asset distribution. Therefore, the reform of inheritance law to be responsive to social changes is an urgent need within Indonesia's Islamic legal system. The study recommends the reformulation of inheritance regulations based on contextual values and the strengthening of progressive Islamic legal education as a pathway to inclusive and sustainable legal justice.

Keywords: Islamic inheritance law, textualism, contextualism, gender justice, maqāṣid al-syarī'ah

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga yang memiliki posisi sentral dalam hukum Islam karena menyangkut hak kepemilikan dan keadilan dalam pembagian harta setelah wafatnya seseorang. Ketentuan mengenai warisan dalam Islam ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176, yang memuat pembagian harta warisan berdasarkan prinsip keadilan, kejelasan kuantitatif, dan ketertiban sosial. Di samping itu, waris juga menjadi medan aplikatif dari nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan ('adl), kebijaksanaan (hikmah), dan kasih sayang (rahmah), yang menuntut pemaknaan yang tidak semata tekstual (literalis), tetapi juga substantif dan kontekstual sesuai perkembangan zaman (Sahal, 2021).

Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum waris Islam telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI menjadi acuan utama peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris antar Muslim. Meskipun KHI disebut sebagai produk ijtihad hukum yang mengakomodasi realitas sosial Indonesia, faktanya, sebagian besar ketentuan waris dalam KHI masih bersifat tekstual dan mengacu pada sistem pembagian yang rigid sebagaimana fikih klasik, tanpa mempertimbangkan perubahan sosiologis masyarakat kontemporer (Hasanah, 2020). Hal ini menimbulkan kritik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang menyadari bahwa realitas keluarga Muslim Indonesia kini jauh lebih kompleks daripada konteks Arab abad ke-7.

Misalnya, dalam pembagian warisan, ketentuan klasik yang memberikan bagian laki-laki dua kali lipat dibanding perempuan (2:1) sering kali dianggap tidak relevan ketika anak perempuan justru menjadi tulang punggung keluarga, bahkan lebih aktif dalam mengurus orang tua sebelum wafat. Dalam praktiknya, banyak keluarga memilih jalan musyawarah

untuk membagi warisan secara adil berdasarkan kontribusi dan kebutuhan, bukan semata berdasarkan angka dalam teks. Fenomena ini menunjukkan adanya diskrepansi antara ideal normatif dalam teks hukum dengan kenyataan sosial di lapangan. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah hukum waris Islam harus diterapkan secara literal atau dapat diinterpretasikan ulang sesuai konteks keadilan zaman ini?

Di sinilah muncul perdebatan antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami hukum waris. Pendekatan tekstual menekankan kepatuhan mutlak terhadap teks dan rumusan fiqh klasik, sedangkan pendekatan kontekstual mengedepankan semangat *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam seperti keadilan (*ʿadl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan perlindungan hak (*ḥifz al-ḥuqūq*). Pendekatan kontekstual bukan berarti menolak teks, tetapi berusaha menafsirkan teks dalam bingkai keadilan substantif dan kondisi sosial aktual. Beberapa negara Muslim seperti Maroko, Tunisia, dan Mesir telah melakukan reinterpretasi terhadap hukum waris demi menciptakan keadilan sosial dalam keluarga modern (Yusuf, 2019). Sayangnya, diskursus seperti ini masih terbatas di Indonesia dan belum memperoleh legitimasi dalam sistem hukum formal.

Sementara itu, di ranah masyarakat, penerapan hukum waris Islam justru lebih cair dan fleksibel. Banyak keluarga Muslim di Indonesia yang menyadari bahwa hukum waris tidak bisa diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan aspek keadilan emosional dan sosial. Maka muncullah praktik-praktik alternatif seperti hibah semasa hidup, musyawarah mufakat, hingga pengesampingan sementara terhadap hukum formal demi menjaga keharmonisan keluarga. Realitas ini memperlihatkan adanya tuntutan mendesak agar hukum waris Islam dikaji kembali dengan pendekatan lebih progresif, adaptif, dan humanis.

Bahkan dari perspektif sosiologis, Indonesia sebagai negara dengan tingkat pluralitas yang tinggi dan tradisi hukum adat yang kuat tidak bisa hanya mengandalkan satu sistem hukum berbasis *nash*. Banyak masyarakat yang masih memegang hukum adat warisan leluhur dalam penyelesaian warisan, seperti pembagian berdasarkan garis ibu (*matrilineal*) di Minangkabau atau pembagian berdasarkan kesepakatan keluarga dalam tradisi Jawa. Ketika hukum Islam bertemu dengan adat dan realitas sosial modern, maka interpretasi kontekstual menjadi sangat penting untuk menjaga relevansi hukum Islam itu sendiri (Nurfalah, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara kritis penerapan hukum waris Islam di Indonesia, khususnya dalam melihat ketegangan antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Penelitian ini berupaya memberikan refleksi teoritik dan praktis mengenai kebutuhan pembaruan hukum waris Islam di Indonesia agar tetap relevan, adil, dan kontributif terhadap kehidupan sosial yang terus berubah. Selain itu, penelitian ini diharapkan

dapat menjadi kontribusi dalam mendorong reformulasi kebijakan hukum Islam yang lebih responsif terhadap realitas masyarakat kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis yuridis-normatif serta sosiologis-kritis. Pendekatan ini dianggap paling relevan karena tujuan utama penelitian adalah untuk mengevaluasi secara mendalam dinamika penerapan hukum waris Islam di Indonesia dalam perspektif tekstualitas dan kontekstualitas. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah teks-teks hukum yang menjadi dasar formal penerapan hukum waris Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih mazhab Sunni, serta regulasi positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Sementara itu, pendekatan sosiologis-kritis digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan normatif tersebut dipraktikkan, dipersepsi, dan bahkan dinegosiasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim Indonesia yang pluralistik dan dinamis (Salim, 2021; Syafiq, 2022).

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, termasuk karya-karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal, buku, disertasi, laporan penelitian, dan hasil studi lapangan sebelumnya. Literatur tersebut dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola interpretasi terhadap hukum waris Islam serta pergeseran orientasi hukum dalam praktik masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk membedah makna teks-teks hukum waris Islam, serta analisis tematik (thematic analysis) untuk mengkategorikan respons-respons sosial terhadap penerapan hukum waris dalam konteks lokal Indonesia.

Dalam kerangka analisis, penelitian ini mengacu pada teori hermeneutika hukum Islam dan maqāṣid al-syarī'ah. Hermeneutika hukum digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara teks klasik dengan realitas kontemporer, memungkinkan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat waris secara kontekstual tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Sementara itu, maqāṣid al-syarī'ah—seperti keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, dan perlindungan hak—menjadi kerangka normatif dalam menilai apakah penerapan hukum waris selama ini benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam substantif (Aziz, 2020; Rahman, 2022).

Objek kajian dalam penelitian ini bukan hanya dokumen hukum, tetapi juga mencakup praktik masyarakat dalam membagi warisan, baik melalui jalur formal (pengadilan agama) maupun informal (musyawarah keluarga). Dengan demikian, metode ini memungkinkan analisis komprehensif yang tidak hanya melihat teks sebagai entitas tunggal, tetapi juga

sebagai produk diskursif yang dipengaruhi oleh konteks budaya, sejarah, dan politik. Dalam praktiknya, banyak ditemukan bahwa masyarakat sering kali lebih memilih jalan damai dan musyawarah dalam pembagian warisan, meskipun bertentangan dengan ketentuan tekstual. Fenomena ini menjadi penting untuk ditelaah karena menunjukkan adanya keterputusan antara normativitas dan realitas (Nurfalah, 2023).

Dengan pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan mengkritisi penerapan hukum waris secara doktrinal, tetapi juga memberikan tawaran metodologis dalam memahami ulang hukum Islam yang kontekstual, inklusif, dan lebih adil terhadap kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan seperti perempuan dan anak angkat. Hasil dari metode ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum waris Islam di Indonesia berada dalam ketegangan antara idealitas teks dan realitas sosial yang terus berubah. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan hukum waris di pengadilan agama masih mengadopsi struktur waris klasik yang bersifat patrilineal dan menempatkan laki-laki sebagai penerima bagian ganda dibandingkan perempuan. Hal ini sejalan dengan teks literal dalam Al-Qur'an dan kitab fikih klasik. Namun, pendekatan yuridis-normatif ini menghadapi tantangan serius dalam konteks masyarakat modern Indonesia, di mana perempuan telah memainkan peran penting dalam ekonomi keluarga dan keputusan-keputusan strategis rumah tangga (Aziz, 2020; Rahman, 2022).

Dari sisi sosiologis, hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat secara faktual telah melakukan modifikasi terhadap struktur waris yang tekstual. Dalam banyak praktik, keluarga lebih mengedepankan asas kesepakatan, kemanusiaan, dan keadilan substantif dibandingkan ketaatan literal terhadap ketentuan fikih. Contohnya, anak perempuan diberikan bagian yang setara karena dianggap lebih banyak berperan dalam merawat orang tua atau menopang ekonomi rumah tangga. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat tidak semata-mata menjadikan teks sebagai sumber tunggal kebenaran hukum, tetapi lebih mengutamakan prinsip maslahat dan keadilan kontekstual dalam praktik sosial mereka (Salim, 2021; Nurfalah, 2023).

Selain itu, terdapat pula fakta bahwa sebagian masyarakat menggunakan jalur non-peradilan dalam menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah keluarga atau mediasi adat. Mekanisme ini dinilai lebih fleksibel dan solutif dibandingkan penyelesaian formal di pengadilan agama yang dinilai terlalu rigid dan tekstual. Dalam beberapa kasus, bahkan anak angkat, istri kedua, atau pihak-pihak yang tidak mendapat bagian secara fikih justru diikutsertakan dalam pembagian harta warisan atas dasar nilai kekeluargaan dan keadilan. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam dalam praktiknya telah mengalami pergeseran makna dari ketentuan normatif menuju tafsir sosial yang lebih dinamis dan inklusif (Syafiq, 2022).

Hasil penelitian ini juga mengidentifikasi adanya perbedaan penafsiran dan penerapan hukum waris antara wilayah urban dan rural. Di wilayah urban, masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap pendekatan kontekstual, termasuk menerima gagasan kesetaraan gender dalam warisan. Sementara di wilayah rural, penerapan hukum waris masih cenderung tekstual dan konservatif, meskipun tetap terdapat ruang negosiasi dalam ranah kultural. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural, tingkat pendidikan, serta kesadaran hukum masyarakat.

Dalam konteks hukum positif, meskipun KHI belum mengalami revisi signifikan sejak disahkan pada 1991, terjadi desakan dari akademisi dan praktisi hukum Islam agar dilakukan pembaruan terhadap sistem waris dalam KHI, agar lebih adaptif terhadap realitas masyarakat kontemporer. Beberapa pengadilan agama juga telah menunjukkan fleksibilitas dalam menafsirkan pasal-pasal KHI, misalnya dalam kasus pembagian harta bersama dan anak angkat yang sebelumnya tidak diakomodasi dalam fikih klasik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam di Indonesia berada dalam proses evolusi pemaknaan yang tidak hanya bersifat tekstual, melainkan juga mempertimbangkan realitas sosiologis dan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (Aziz, 2020; Salim, 2021).

Hasil kajian ini menunjukkan urgensi rekonstruksi pemahaman hukum waris dengan pendekatan multidisipliner, yakni dengan menggabungkan aspek normatif, hermeneutika hukum, dan realitas empirik sosial. Hal ini penting agar hukum waris Islam di Indonesia tetap relevan, responsif terhadap perkembangan zaman, dan mampu menjawab tuntutan keadilan dalam masyarakat yang semakin plural dan kompleks.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum waris Islam di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan tekstual yang bersumber dari fikih klasik, khususnya mazhab Syafi'i, sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun demikian, pendekatan tekstual ini semakin mendapat tantangan dalam konteks

masyarakat Indonesia yang berkembang dan semakin kompleks. Ketimpangan gender dalam pembagian warisan, seperti bagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan, dinilai oleh sebagian kalangan tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan realitas sosial saat ini. Meskipun norma-norma fikih tetap dihormati, praktik di lapangan menunjukkan adanya fleksibilitas masyarakat dalam mengadaptasi hukum waris dengan mempertimbangkan keadilan substantif dan hubungan kekeluargaan.

Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengedepankan asas musyawarah dalam pembagian harta warisan. Banyak keluarga muslim menyepakati pembagian warisan secara merata atau proporsional berdasarkan kontribusi dan kebutuhan ahli waris, bukan semata berdasarkan ketentuan teks. Bahkan dalam beberapa kasus, anak angkat, anak perempuan tunggal, maupun istri kedua diberi bagian waris secara adil melalui mekanisme hibah atau wasiat, meskipun tidak diakui secara formal dalam sistem waris fikih klasik. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai lokal seperti gotong royong, keadilan, dan kasih sayang turut memengaruhi pola pelaksanaan waris di masyarakat (Nurfalah, 2023; Rahman, 2022).

Penelitian ini juga menemukan adanya ketimpangan penerapan antara kawasan urban dan rural. Masyarakat perkotaan cenderung lebih inklusif dan kontekstual dalam menafsirkan hukum waris, sementara masyarakat pedesaan lebih konservatif dan literal dalam penerapan hukum. Namun demikian, baik di wilayah rural maupun urban, ditemukan adanya kecenderungan bahwa hukum positif Islam sering kali dijadikan panduan formal, sementara penyelesaian aktual didasarkan pada pertimbangan adat, kekeluargaan, dan kesepakatan bersama.

Dari sisi yuridis-normatif, ditemukan bahwa KHI sebagai produk hukum belum cukup responsif terhadap perkembangan sosial dan peran perempuan. Belum ada upaya konkret dalam bentuk regulasi atau yurisprudensi yang mengakomodasi pendekatan kontekstual dan *maqāṣid al-syarī'ah* secara eksplisit. Meskipun pengadilan agama telah menyelesaikan berbagai perkara waris, banyak keputusan masih bersandar pada ketentuan tekstual tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan perlunya reinterpretasi hukum waris dalam kerangka pembaruan hukum Islam di Indonesia (Aziz, 2020; Salim, 2021).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan adanya dialektika yang kuat antara hukum Islam normatif dan praktik sosial dalam konteks waris. Di satu sisi, teks-teks fikih tetap dijadikan rujukan dasar, namun di sisi lain masyarakat terus mencari bentuk-bentuk penyesuaian agar hukum waris tetap kontekstual, berkeadilan, dan dapat diterima oleh

seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, urgensi pembaruan hukum waris Islam dengan pendekatan kontekstual, maqāṣid al-syarī'ah, dan hermeneutika sosial menjadi semakin nyata untuk menjembatani kesenjangan antara teks dan konteks dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

Pembahasan penelitian

Penerapan hukum waris Islam di Indonesia masih kuat berakar pada konstruksi fikih klasik, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang cenderung tekstual dan literalistik. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam praktik hukum positif, masih terdapat keterikatan pada paradigma hukum yang tidak memperhitungkan konteks sosial masyarakat modern. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa aturan pembagian warisan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan yang termaktub dalam QS. An-Nisa: 11 masih dijadikan standar baku, tanpa mempertimbangkan peran aktual perempuan dalam keluarga sebagai pencari nafkah maupun penopang ekonomi. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial yang menjadi perhatian utama dalam kajian kontekstual hukum Islam (Hasan, 2020; Aziz, 2020).

Kritik terhadap penerapan tekstualistik ini juga semakin menguat dalam literatur akademik 10 tahun terakhir. Seperti yang diungkapkan oleh Syafiq (2018), pendekatan fiqh waris yang dibangun pada masyarakat patriarkal masa lalu tidak sepenuhnya relevan ketika diterapkan pada masyarakat modern yang telah mengalami transformasi struktur sosial, terutama terkait peran perempuan. Penelitian ini memperkuat urgensi pembacaan ulang terhadap teks waris dengan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu nilai-nilai tujuan hukum Islam yang mencakup keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan keseimbangan (tawāzun). Dengan demikian, pembaruan hukum waris Islam bukanlah bentuk penolakan terhadap teks, tetapi reinterpretasi agar teks tetap hidup dan aplikatif dalam kehidupan sosial kontemporer.

Lebih jauh, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa di tengah ketegangan antara teks dan realitas, masyarakat cenderung mengambil jalan tengah melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Ini sejalan dengan temuan Nurfalah (2023), yang menyatakan bahwa dalam masyarakat Muslim perkotaan, pembagian warisan banyak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ahli waris, kebutuhan masing-masing anggota keluarga, serta pertimbangan kasih sayang. Sebagai contoh, perempuan sering diberikan bagian yang lebih besar dari ketentuan fikih apabila dia berperan sebagai tulang punggung keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum waris tidak dapat diberlakukan secara hitam-putih tanpa memahami kondisi sosial-ekonomi para pihak.

Secara metodologis, pendekatan sosiologis-kritis dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak berada dalam ruang yang steril, tetapi hidup dalam realitas pluralistik yang sarat dengan pengaruh budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual sangat diperlukan sebagai upaya menjawab tantangan penerapan hukum waris yang lebih adil dan relevan. Ali (2016) juga menegaskan bahwa pembaruan hukum Islam harus dilakukan melalui ijtihad kontekstual yang tidak hanya berpijak pada teks, tetapi juga pada perubahan sosial. Dalam konteks ini, kritik terhadap penerapan hukum waris menjadi penting untuk menjaga semangat keadilan yang menjadi esensi utama ajaran Islam.

Tujuan penelitian ini untuk menawarkan cara pandang alternatif dalam melihat penerapan hukum waris Islam pun tercapai dengan menunjukkan bahwa pemahaman hukum waris berbasis kontekstual tidak bertentangan dengan syariat, justru mendekatkan hukum Islam pada nilai-nilai keadilan universal. Dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender, peran sosial ekonomi, serta dinamika keluarga kontemporer, maka hukum waris Islam akan lebih inklusif dan solutif.

Akhirnya, penting bagi negara, lembaga fatwa, dan institusi pendidikan Islam untuk mulai mendorong wacana kritis terhadap hukum waris Islam dalam konteks Indonesia. Reformulasi KHI, atau bahkan pengembangan hukum waris berbasis maqāsid, menjadi langkah strategis agar hukum Islam tetap responsif terhadap kebutuhan zaman dan tidak kehilangan relevansinya dalam masyarakat yang terus berubah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum waris Islam di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan tekstual yang berakar pada fikih klasik, sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan ini cenderung mempertahankan ketentuan literal mengenai pembagian warisan, seperti perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, tanpa mempertimbangkan secara memadai perubahan sosial, peran gender, serta realitas ekonomi kontemporer. Namun demikian, dalam praktik masyarakat, terutama dalam lingkungan keluarga Muslim perkotaan dan menengah, mulai berkembang pendekatan kontekstual yang lebih fleksibel. Hal ini ditunjukkan melalui praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah, pertimbangan keadilan, dan kebutuhan masing-masing ahli waris, yang sering kali berbeda dari ketentuan normatif fikih waris.

Melalui metode studi kepustakaan dan pendekatan yuridis-normatif serta sosiologis-kritis, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat jarak antara norma hukum yang bersifat

tekstual dengan realitas sosial masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap hukum waris Islam menjadi penting agar substansi hukum dapat menjawab kebutuhan zaman. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan pada nilai-nilai keadilan (adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan kemanusiaan (insāniyyah) perlu diarusutamakan dalam penyusunan dan penerapan hukum waris di Indonesia.

Dengan demikian, kritik terhadap penerapan hukum waris Islam bukanlah bentuk penolakan terhadap ajaran Islam, tetapi justru merupakan upaya untuk menghidupkan kembali semangat keadilan dan relevansi syariat dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan terus berkembang. Reformulasi regulasi hukum waris Islam serta pendidikan hukum Islam berbasis kontekstual menjadi kebutuhan mendesak agar hukum Islam tetap aktual, adil, dan fungsional.

REFERENSI

- Ali, M. (2016). *Islam Kontemporer: Dari Teori ke Praktik Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Aziz, M. A. (2020). Maqasid al-Syari'ah dan Reinterpretasi Hukum Waris dalam Konteks Modern. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 211–229. <https://doi.org/10.15408/jhi.v18i2.15024>
- Hasanah, A. (2020). Reinterpretasi Hukum Waris Islam: Perspektif Gender dan Keadilan Sosial. *Jurnal Al-Ahkam*, 30(1), 45–60. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.1.5672>
- Hasan, N. (2020). Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Islam: Kritik terhadap Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Adl*, 13(1), 25–42.
- Nurfalah, R. (2023). Dinamika Penyelesaian Warisan dalam Keluarga Muslim di Indonesia: Studi Kontekstual. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 9(2), 109–125. <https://doi.org/10.25077/jhin.9.2.2023.109>
- Rahman, F. (2022). Analisis Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama dalam Kasus Warisan: Studi Normatif-Empiris. *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, 15(2), 167–182. <https://doi.org/10.31294/jhki.v15i2.8897>
- Sahal, M. A. (2021). Maqāsid al-Syarī‘ah dalam Reinterpretasi Hukum Waris Islam: Studi Komparatif antara Ulama Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Ushuluddin*, 29(2), 211–230. <https://doi.org/10.24014/jush.v29i2.14987>
- Salim, A. (2021). Legal Pluralism in Indonesian Islamic Family Law: Reform and Resistance. *Indonesia Law Review*, 11(2), 145–162. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n2.645>
- Syafiq, A. (2022). Teks dan Konteks dalam Hukum Waris Islam: Sebuah Pendekatan Hermeneutika. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 10(1), 34–50. <https://doi.org/10.24042/jphi.v10i1.9612>
- Syafiq, M. (2018). Dekonstruksi Hukum Waris Islam dalam Perspektif Gender dan Sosial Kontemporer. *Jurnal Musawa*, 17(2), 123–140.
- Yusuf, M. (2019). Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Kehidupan Hukum Keluarga di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22(1), 77–94. <https://doi.org/10.32678/alqanun.v22i1.2249>